BAB IV

NASAB DAN PERWALIAN ANAK HASIL HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (*INCEST*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Nasab Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada bab dua telah banyak diuraikan tentang nasab anak, maka pada bab ini akan dibahas tentang nasab anak hasil hubungan seksual sedarah dalam perspektif Hukum Islam. Hal ini juga telah diuraikan bahwa nasab anak hasil hubungan seksual sedarah tersebut merupakan anak zina.

Syariat Islam juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri. Rasulullah saw bersabda:[1]

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ*

Siapa mengaku nasab pada lain ayahnya, padahal ia mengetahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya masuk surga.[2]

Nabi Muhammad saw menyatakan tentang anak zina:[3]

وَلَدُ زِناَ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوْا حُرَةً أَوْ أَمَةً

(Anak itu) untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak.[4]

Beliau juga menasabkan anak zina kepada ibunya:[5]

---

[1] Mawsu'ah, *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, …, 445.

[2] An-Nawawy, *Tarjamah Riadhus Shalihin II*, …, 595.

[3] Mawsu'ah, *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, …, 1812.

[4] Muamal Hamidi, et al., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, …, 2212.

[5] Mawsu'ah, *al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, …, 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِهِ

Anak hasil dari hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya.[6]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan Pasal 100:

Pasal 99

"Anak yang sah adalah:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut."

Pasal 100

"Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Pasal ini sudah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah maka anak hasil hubungan seksual sedarah itu seharusnya mempunyai hubungan biologis dengan ayahnya, akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah ayah biologis dari anak hasil hubungan seksual sedarah tersebut yakni keluarganya sendiri yang masih memiliki hubungan darah yang hukumnya haram untuk dinikahi oleh ibunya. Hubungan perdata yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah dalam hal waris mewarisi, kalaupun dalam anak hasil hubungan seksual sedarah ia tidak mendapat

[6] Ammi Nur Baits, "Status Hukum Anak Luar Nikah", dalam https://konsultasisyariah.com/10578-anak-di-luar-nikah.html, diakses pada 18 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waisan maka ia bisa mendapatkan melalui wasiat wajibah, karena bagaimanapun juga itu termasuk kepada nafkah. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

... وَ عَلىَ اْلمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

... dan bapaknya wajib memberikan belanja dan pakaian kepada ibunya dengan kebaikan.[7]

Maka dari itu nasab anak hasil hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Putusan ini belum diterapkan pada seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, ada yang sudah menerapkannya dengan alasan demi kebaikan anak yang dilahirkannya, ada pula yang masih menganut pasal yang belum direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut masih belum ada penjelasan, maka tidak bisa dipakai sebelum ada penjelasannya.

Garis nasab keturunan anak hasil hubungan seksual sedarah tidak bisa ditentukan, karena anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah serta dilarang oleh agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 pun telah dijelaskan mengenai orang-orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Dapat juga dibuktikan bahwa anak tersebut anak hasil hubungan seksual sedarah adalah dengan adanya kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi, pembuktian itu dapat dilakukan lewat tes DNA, agar ada kepastian yang lebih jelas. Seseorang keturunan dari hubungan seksual sedarah akan

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keragaman genetik yang sangat minim dalam DNA-nya, karena DNA turunan dari ayah dana ibunya adalah mirip. Kurangnya variasi dalam DNA dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak hasil hubungan seksual sedarah tersebut, termasuk peluang mendapatkan penyakit langka.

Hukum Islam memandang bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah biarpun dalam ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina, kecuali perbuatan tersebut merupakan syubhat (ketidakjelasan). Sehingga, anak yang dilahirkan akibat hubungan haram tersebut memiliki status sebagaimana anak zina.[8]

Nasab anak tersebut hanya dihubungkan kepada ibunya dan kerabat ibunya saja, tidak diperhubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya, hal ini disebabkan karena agama tidak mengakui hubungan seksual sedarah yang menyebabkan kelahirannya.

B. Perwalian Anak Hasil Hubungan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah, dan tidak akan sah akad nikah tersebut jika tanpa kehadiran seorang wali. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Aisyah ra.:

اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَافَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَافَإِنِ اشْتَجَرُوْافَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَ لَهُ*

[8] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, …, 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Adapun hadis lainnya:

اَلسُّلطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Karena anak hasil hubungan seksual sedarah itu bukan termasuk anak sah, maka tidak berhak untuk mendapatkan wali nasab. Dapat dianalogikan kepada anak luar nikah, sebagaimana yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

Menurut mazhab Imam Syafii adapun urutan yang berhak menjadi wali adalah:[9]

a. Ayah
b. Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
c. Saudara laki-laki kandung
d. Saudara laki-laki seayah
e. Kemenakan laki-laki kandung
f. Kemenakan laki-laki seayah
g. Paman kandung
h. Paman seayah

[9] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, …, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Saudara sepupu laki-laki kandung

j. Saudara sepupu laki-laki seayah

k. Sultan atau hakim

l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan

Pada anak hasil hubungan seksual sedarah, ia tidak mempunyai wali berdasarkan nasab dari ayahnya dan hubungan kekerabatan dengan laki-laki dari pihak ayah, hal ini disebabkan karena hubungan nasabnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua, yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan seksual sedarah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dapat dinyatakan dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik.

Perwalian nasab atau kerabat dapat pindah kepada wali hakim apabila wali nasab memang tidak ada. Dengan demikian, sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (1), bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Maka hak wali dalam pernikahan anak hasil hubungan seksual sedarah jatuh kepada wali hakim yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id